

**ANALISIS YURIDIS URGENSI KEBERADAAN MOTIF DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**PUTRI ALDINA WAZUBA  
NPM 1912011292**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS URGENSI KEBERADAAN MOTIF DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**Oleh**

**PUTRI ALDINA WAZUBA**

Motif dalam tindak pidana menjadi dorongan yang terdapat dalam sikap batin atau niat pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana, motif seringkali dianggap tidak relevan, untuk itu perlu ada penyelidikan polisi dan kepastian dalam memastikan kesalahan seseorang atas penjelasan mengenai alasan yang dituduhkan, karena bertindak atau menahan diri dari bertindak dengan cara tertentu. Motif menjadi awal timbulnya niat, yang mana niat dikaitkan dengan unsur delik kesengajaan. Berbicara soal motif dalam kasus pembunuhan berencana, muncul pro kontra mengenai penting tidaknya motif pelaku dalam kasus pembunuhan.

Pendekatan masalah yang digunakan pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Para pihak yang terlibat sebagai narasumber diantaranya, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam konstruksi Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), tidak terdapat unsur motif dalam konstruksi delik. Konsekuensi jika unsur motif tidak menjadi rumusan delik adalah penyidik tidak perlu mengungkap atau menggambarkan motif itu dalam penyidikan maupun dalam pembuktian dan jaksa penuntut umum tidak perlu menguraikan dan membuktikan dalam dakwaan Urgensi dicarinya motif dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tindak pidana pembunuhan berencana oleh penyidik dan surat dakwaan oleh penuntut umum hanya untuk mengonstruksi rangkaian perbuatan pelaku. Motif juga diperlukan dan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dan dasar pemberat dan/atau peringan pidana terhadap terdakwa yang sifatnya sekunder bagi Penuntut Umum dalam penyusunan surat tuntutan (*requisitor*) dan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

***PUTRI ALDINA WAZUBA***

Secara garis besar terdapat saran dalam penelitian skripsi ini yaitu perbedaan pendapat yang ada diharapkan dapat dilakukan konsolidasi sehingga terjadi persamaan persepsi yang pada akhirnya dapat dijadikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Keputusan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP yang menyatakan motif berada di luar unsur unsur pada pasal 340 KUHP diharapkan dapat menjadi yurisprudensi di masa yang akan datang.

**Kata Kunci: Motif, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana.**

**ANALISIS YURIDIS URGENSI KEBERADAAN MOTIF DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**Oleh:  
Putri Aldina Wazuba**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS YURIDIS URGENSI  
KEBERADAAN MOTIF DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA**

Nama Mahasiswa

: **Putri Aldina Wazuba**

No. Pokok Mahasiswa

: **1912011292**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

NIP. 196004061989031003

**Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H**

NIP. 231811931019201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**

NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

Sekretaris/ Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Januari 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Yuridis Urgensi Keberadaan Motif dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia mEnanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Januari 2024



**Putri Aldina Wazuba**  
NPM. 1912011292

## RIWAYAT HIDUP



Putri Aldina Wazuba, lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 11 November 2000, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Asrudin dan Ibu Zubaidah. Penulis mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Taman Siswa Bandar Lampung pada tahun 2005,

kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) 2 Rawa Laut Bandar Lampung hingga 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada bulan Januari 2022 sampai bulan Februari 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Kemiling Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera.

## **MOTTO**

“Allah SWT memberikan kita satu mulut dan dua telinga agar kita mendengar dua kali lebih banyak dari yang kita ucapkan”

**(Quraish Shihab)**

*“Life is like riding a bicycle, to keep balance, you must keep moving”*

**(Albert Einstein)**

*“Don't let the noise of others opinions drown out your own inner voice”*

**(Steve Jobs)**

“Jangan pernah merasa segala sesuatu berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat, karena ada waktu yang tepat untuk setiap orang”

**(Jennie Ruby Jane)**

## **PERSEMBAHAN**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikam kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas ridho Allah SWT dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada :

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Ayahanda Asrudin dan Ibunda Zubaidah.

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudah dalam segala hal yang saya kerjakan. Terimakasih atas segala didikan serta cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa karena wawasan dan ilmu yang saya dapatkan.

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Urgensi Keberadaan Motif dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
9. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

10. Seluruh Dosen, Staff Adiminstrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat kepada penulis;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Agus Windana, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Sofyan Hadi, S.H., M.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu penulis secara suportif dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya;
12. Teristimewa Kepada Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Asrudin dan Ibunda Zubaidah yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya untuk kelancaran dan kesuksesanku dalam meraih cita-cita;
13. Kepada Adik dan Sepupuku tersayang, Dinda Aldina, Zeva Suazra Malaika, Muhammad Ghifar Riama, Muhammad Gilang Riama, Muhammad Rizky Tauzah yang membuat penulis selalu berusaha menjadi yang terbaik. Terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk kesuksesan penulis;
14. Kepada Tanteku Mamaiya dan Bibiku Bibi Sela, yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan untuk kelancaran dan kesuksesan penulis.
15. Kepada Keluarga besar Ayah dan Bunda, yang selalu memberi dukungan serta doa untuk kesuksesan penulis;

16. Kepada Mohammad Reza Khatami, yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat, terimakasih atas diskusi-diskusi dan saran yang selalu diberikan kepada penulis, dan terimakasih atas dukungan, semangat dan motivasi nya selama ini.
17. Kepada Sahabatku Rumput, Ayu Nathania, Muthia Luthfia, terutama Tiara Tiur dan Dian Oktari, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis selama ini dan terimakasih atas dukungan, semangat, motivasi serta doa dan semua hiburan yang membuat penulis selalu semangat. dan untuk si penghibur Dirga Adi Chandra, terimakasih sudah selalu menghibur penulis dengan candaan-candaan nya. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
18. Kepada Sahabatku Casqu, Karina Nada, Erika Dewi Lestari, Indira Ratna, Intania Saputri, Risa Damayanti, terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
19. Kepada Teman-teman seperjuangan di masa perkuliahan Hana Oktrianita, Vincentia Cathrine, Irfan Fadillah, Iza Hasnam, Daniel Siregar, Derry Almas, Ivan Pranowo, Ihsan Mas'ud yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkuliahan. Terima kasih sudah bersama-sama dari maba hingga perkuliahan ini selesai, Semoga Allah memberikan kita kesuksesan dan sampai jumpa di lain waktu;
20. Kepada Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung;

21. Kepada Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua;

Semoga Allah swt selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

**Putri Aldina Wazuba**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Tindak Pidana.....	16
B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	28
C. Tinjauan Umum Motif.....	37

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	41

C. Penentuan Narasumber .....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	43
E. Analisis Data .....	44

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Urgensi Keberadaan Motif dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	45
B. Motif Sebagai Elemen Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	79

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	93
B. Saran.....	95

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum dimaksudkan untuk mengatur segala tindak tanduk masyarakat di dalam setiap aktivitasnya. Tujuan adanya hukum adalah menciptakan kerukunan dan perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu muncul istilah *ibi-ius ubi-societas*, yang artinya sebuah peraturan hukum muncul karena adanya sebuah masyarakat.

Kerukunan dan perdamaian yang dikehendaki oleh hukum, diwujudkan dalam suatu penegakan hukum. Penegakan hukum haruslah jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mencapai seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang profesi dan status sosial, demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

Hal ini sesuai ketentuan di dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi juga berdasarkan atas hukum, sehingga Negara Indonesia memiliki karakter untuk cenderung menilai tindakan–tindakan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan aturan–aturan hukum yang berlaku, termasuk tindak pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>3</sup>

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonderlijk feiten*).

Salah satu contoh tindak pidana yaitu pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan lainnya. Dimana hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum yang akan dijatuhi hukuman, baik itu hukuman penjara, hukuman kurungan maupun hukuman mati. Pada hakikatnya, segala aktivitas masyarakat di kehidupan sosial, ekonomi dan politik dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5.

<sup>3</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69.

selalu hidup berdampingan di lingkungan sekitar masyarakat, sehingga perlu upaya untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan tingginya angka kejahatan di Indonesia. Sebagai masyarakat kita harus selalu waspada akan terjadinya tindakan kejahatan.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Oleh karenanya sebagai masyarakat kita harus selalu waspada akan terjadinya tindakan kejahatan itu. Salah satu contohnya adalah pembunuhan berencana yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja ingin mengakhiri hidup orang lain dan dapat dihukum mati, atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh tahun penjara. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pembunuhan masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, pembunuhan berencana disebut sebagai *dolus premeditatus*, yang memiliki 3 unsur, yakni:

1. Pelaku dalam memutuskan kehendak dalam keadaan tenang.
2. Terdapat jeda waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dengan melakukan perbuatan.
3. Pelaksanaan perbuatan dalam keadaan tenang.

Singkat kata, *dolus premeditatus* mensyaratkan adanya kematangan, hal ini berbeda dengan pembunuhan biasa yang bersifat sekonyong-konyong.

Rumusan Pasal pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun” Berdasarkan tiga teori tentang kesengajaan dalam hukum pidana, pembunuhan berencana termasuk dalam kategori kesengajaan sebagai maksud. Selain kesengajaan sebagai maksud, dikenal juga kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). Sengaja dengan motif memang dua hal yang berbeda, sengaja belum tentu memiliki motif (sengaja sebagai kemungkinan dan sengaja sebagai kepastian).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Eddy Omar Sharif Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no.1, 2019: 119.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Motif merupakan hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka motif menjadi dorongan yang terdapat dalam sikap batin atau niat pelaku untuk melakukan tindak pidana. Motif dapat digambarkan sebagai tujuan mendasar dari suatu tindakan yang menggerakkan niat seseorang. Dalam tindak pidana, motif seringkali dianggap tidak relevan, untuk itu perlu ada penyelidikan polisi dan kepastian dalam memastikan kesalahan seseorang atas penjelasan mengenai alasan yang dituduhkan, karena bertindak atau menahan diri dari bertindak dengan cara tertentu.

Beberapa motif yang terdapat dalam tindak pidana yaitu motif ekonomi, motif bisnis, motif asmara, motif seksual, motif kekuasaan, hingga motif politik. Motif menjadi awal timbulnya niat, yang mana niat dikaitkan dengan unsur delik kesengajaan. Namun motif dan kesengajaan berbeda, kesengajaan sebagai maksud biasanya ada mengandung motif.

Berdasarkan hukum pidana, niat dijelaskan sebagai penyebab yang disengaja dan upaya yang diketahui untuk bertindak dengan cara-cara tertentu yang tidak diizinkan oleh hukum. Sebagai lawan, motif didefinisikan sebagai penyebab tersirat yang menghasut seseorang untuk dapat melakukan atau tidak dapat melakukan sesuatu.

Niat seseorang dapat dilihat menggunakan cara tertentu dan melihat keadaan yang mengakibatkan pelanggaran pidana. Sebaliknya, motif merupakan alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau menahan diri dari bertindak dengan cara tertentu. Saat seseorang memiliki niat, itu merupakan elemen untuk membebaskan tanggung jawab pidana dan harus dibuktikan tanpa keraguan. Kemudian, motif bukanlah elemen utama untuk membubuhkan kesalahan jadi hal tersebut tidak perlu dibuktikan. Hakim kasus Kopi Maut Sianida, Binsar Gultom menjelaskan, dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, tidak ada kata atau istilah “motif”. Namun, menurut Binsar, motif diperlukan untuk mengetahui dasar pelaku melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Hakim Binsar menjelaskan, motif diperlukan untuk mengetahui sebab pelaku melakukan pembunuhan secara terencana. Jika pelaku langsung melakukan pembunuhan tanpa ada sebab, hal ini masuk dalam pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, tetapi karena ada perencanaan, motif akan sangat berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Binsar juga menambahkan, hakim bisa menilai mana motif yang masuk akal dan tidak. Hakim akan mempertimbangkan apakah motif tersebut secara hukum dapat diterima. Jika dapat diterima dan masuk akal, dasar dari pelaku melakukan

pembunuhan bisa menjadi faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa. Berdasarkan Pasal 49 KUHP, demi melindungi kesusilaan, ada unsur pemaaf, maka pelaku tidak perlu dipidana.

Mengenai motif dalam sudut pandang kriminologi, pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu didasari dengan adanya motif. Namun yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembuktian hukum pidana, pembuktian adalah bagaimana membuktikan perbuatan pelaku apakah sesuai dengan rumusan beserta unsur-unsur dalam Pasal yang dikenakan. Oleh sebab itu, pemenuhan unsur-unsur delik dalam sebuah pasal adalah hal yang utama dalam pembuktian hukum pidana.

Berbicara soal motif dalam kasus pembunuhan berencana, muncul pro kontra dan perbedaan pandangan ahli mengenai penting tidaknya motif pelaku dalam kasus pembunuhan, yang diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP. Menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, rumusan Pasal 340 KUHP tidak memuat motif sebagai unsur atau elemen delik, sehingga motif itu tidak harus dibuktikan, pandangan sebaliknya diungkapkan oleh Masrukin Ruba'i yang mengatakan bahwa pembunuhan berencana didasarkan pada motif, motif bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan pembunuhan berencana telah terjadi, Karena perbedaan pendapat tersebut memunculkan pertanyaan seberapa penting motif dalam pembunuhan berencana, serta perlu atau tidak dibuktikan dalam persidangan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis ingin melihat problematika daripada eksistensi motif di dalam pembunuhan berencana, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Urgensi Keberadaan Motif dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah urgensi keberadaan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana?
- b. Apakah motif termasuk unsur tindak pidana pembunuhan berencana?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian terhadap urgensi keberadaan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Ruang lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi keberadaan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah motif termasuk unsur tindak pidana pembunuhan berencana.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pentingnya keberadaan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bagi penulis, masyarakat, pemerintah, penegak hukum, serta pihak-pihak lain di Indonesia khususnya dalam hukum acara pidana terkait dengan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
- 2) Memberikan pemahaman tentang urgensi keberadaan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.
- 3) Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>5</sup> Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 103.

pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Maka dalam penelitian ini ada beberapa kerangka teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap penelitian, yaitu:

a. Teori Pembuktian / Fakta di Persidangan

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukan perbuatan tersebut, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di dalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Sebenarnya berkaitan dengan konteks pembuktian tidak dijelaskan secara mendalam, hanya saja di dalam KUHAP terdapat Pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim yang tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:

- 1) Keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.
- 2) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

- 3) Surat atau alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama, karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya.
- 4) Petunjuk yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- 5) Keterangan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dalam persidangan. Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sehingga tidak mengikat hakim.

b. Motif Sebagai Elemen Tindak Pidana

Niat dan motif dalam tindak pidana merupakan dua elemen dasar untuk membuat seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Niat berarti tujuan melakukan sesuatu sedangkan motif menentukan alasan untuk melakukan suatu tindakan. Dalam lingkungan masyarakat, kita banyak mendengarkan berita melalui surat kabar maupun televisi bahwa selalu dikatakan motif dari suatu perbuatan pidana akan dibuktikan. Hal ini membuat masyarakat berpikir akan hal yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan. Salah satu hal yang sering dikatakan oleh masyarakat pada umumnya adalah menanyakan motif seseorang melakukan pembunuhan atau motif pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Menurut Eldar & Laist, motif adalah alasan atau kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana atau dengan kata lain, motif adalah alasan yang melatarbelakangi tindakan (reason for action). Dengan pengertian seperti ini, motif bisa bertumpang tindih dengan kesengajaan. Namun motif dan kesengajaan berbeda, kesengajaan sebagai maksud biasanya ada mengandung

motif.<sup>6</sup> Seperti dengan maksud memiliki secara melawan hukum atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menurut pandangan konvensional dalam hukum pidana, motif seorang pelaku tindak pidana, apakah itu motif baik atau tidak baik, tidaklah relevan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa mempertimbangkan motif pelaku untuk menentukan pertanggungjawaban pidana akan menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian.<sup>7</sup> Secara historis, gagasan yang menganggap bahwa motif tidak perlu dipertimbangkan untuk menentukan tanggung jawab pidana seorang pelaku tindak pidana ditegaskan oleh Cesare Beccaria yang mengatakan bahwa jika motif setiap pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan untuk menentukan tanggung jawab pidananya, itu ibarat menerapkan hukum pidana yang berbeda-beda untuk masing-masing pelaku, karena masing-masing pelaku mungkin memiliki motif yang berbeda-beda.<sup>8</sup>

Motif dapat diartikan sebagai daya yang menggerakkan seseorang untuk melakukan atau bertingkah laku, memiliki niat serta melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah diinginkan serta memiliki tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi, motif dalam hal ini akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Motif juga merupakan dorongan yang ada didalam diri seseorang dan dorongan itu diwujudkan dalam tindakan. Tindakan tersebut biasanya menyalahi peraturan yang

---

<sup>6</sup>Antony Duff Kutipan dalam Shachar Eldar dan Elkana Laist, *The Irrelevance of Motive and The Rule of Law*, hlm. 2 dan 5.

<sup>7</sup>Shachar Eldar dan Elkana Laist, *The Irrelevance of Motive and The Rule of Law*, hlm. 2.

<sup>8</sup>Beccaria dalam Shachar Eldar dan Elkana Laist, "*The Irrelevance of Motive and The Rule of Law*", hlm. 3.

berlaku. Jikalau seseorang melakukan sesuatu, maka motivasi tersebut merupakan keadaan yang ada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan faktor-faktor dalam menggerakkan seseorang melakukan hal tersebut.

Pada dasarnya, motif dalam tindak pidana memiliki hubungan dengan unsur tindak pidana. Dalam hal ini motif dapat termasuk dalam unsur subyektif. Karena motif adalah suatu kehendak yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, sehingga dalam melakukan tindak pidana, seseorang telah memiliki motif tersebut. Dalam melakukan perbuatan tersebut, pelaku telah memiliki tujuan-tujuan tertentu<sup>9</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekumpulan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penerak, alasan atas dorongan dalam diri manusia

---

<sup>9</sup>Shachar Eldar dan Elkana Laist, "*The Irrelevance of Motive and The Rule of Law*", hlm. 1.

yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif.

- c. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>10</sup>
- d. Tindak Pidana menurut Simons adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut maka pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun turut serta melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>11</sup>
- e. Pembunuhan berencana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP yaitu jika pelaksanaan pembunuhan yang pelaksanaan ditanggguhkan setelah niat itu timbul, mengatur pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana pelaku tidak hanya membunuh korbannya begitu saja tetapi pelaku sebelumnya sudah mempunyai “motif” dan perencanaan yang matang untuk membunuh korbannya.

---

<sup>10</sup>Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 2-3.

<sup>11</sup>Simons dalam Tri Andrisman, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 70.

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tentang tindak pidana, teori tentang motif kejahatan, dan teori tentang pembunuhan berencana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan pengertian tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu urgensi keberadaan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, serta cara mengungkap unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang memuat kesimpulan secara rinci dari penelitian dan pembahasan serta memuat saran berdasarkan permasalahan yang dikaji.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>12</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*, yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai

---

<sup>12</sup><https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-ndonesia/12364/4>. Diakses Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 15.27

pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa Tindak Pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* merupakan tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana

Tindak pidana dalam bahasa Latin dipakai istilah *Delict* atau *Delictum*, sedangkan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak pidana. Mengenai pengertian tindak pidana sendiri, belum ada kesepakatan dan keseragaman pendapat dari para ahli hukum hingga saat ini.<sup>13</sup>

Menurut Adam Chazawi, istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup><https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidanaindonesia/12364/4>. Diakses Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 15.40

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti didalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002), UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Projodikoro.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya H.J Van Schravendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin, dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah tersebut dalam Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1).
- c. Delik, yang digunakan sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dalam buku Hukum Pidana I, A. Zainal Abidin dalam buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.<sup>14</sup>

Tindak pidana dapat diartikan sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung

---

<sup>14</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 67.

jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, dan seseorang disebut mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>15</sup>

Secara sederhana, tindak pidana merupakan perbuatan yang seharusnya pelakunya dipidana. Tindak pidana memang memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Tindak pidana yang dirumuskan oleh Teguh Prasetyo menyebutkan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku. Pompe menyebutkan tindak pidana sebagai tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22.

<sup>16</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 18.

<sup>17</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 49.

Selain itu, Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana itu sendiri merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.<sup>18</sup>

Secara garis besar istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana. Pengertian *strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pengertian perbuatan aktif dimaksudkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Di dalam Pasal 406 KUHP, perbuatan aktif diartikan sebagai merusak. Berkebalikan dengan pengertian perbuatan aktif, sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP, perbuatan pasif adalah tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun, di

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

mana seseorang tersebut telah kewajiban hukumnya. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 304 KUHP perbuatan pasif adalah perbuatan membiarkan.

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memiliki tujuan sebagai pendidik dan pengayom masyarakat dalam berperilaku, di mana tindakan tersebut diwujudkan dengan membimbing manusia dengan kepribadian penuh untuk menjadi warga masyarakat yang baik serta adil dan makmur sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat beragam tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tindak pidana tersebut dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang

dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat,

misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut sistem KUHP tindak pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Dijelaskan dalam KUHP, alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Menurut KUHP, kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* (hukum yang berlaku umum) saja.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- c. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

---

<sup>19</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 47.

Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.<sup>20</sup>

Pembentuk Undang-Undang membedakan tindak pidana atas “kejahatan” dan “pelanggaran” tersebut berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang sungguh-sungguh dan tindak pidana kurang sungguh-sungguh.<sup>21</sup>

### 3. Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

---

<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 86.

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 4.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap “*in concreto*”.

Sistem peradilan pidana atau yang biasa dikenal dengan *criminal justice system*, mengacu pada mekanisme kerja dalam penanggulangan tindak kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana mengalami interaksi dengan berbagai aspek kehidupan karena sistem peradilan pidana merupakan sistem yang digunakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rangka resosialisasi, pencegahan kejahatan, maupun kesejahteraan sosial.

Berbagai literatur hukum menyebutkan pengertian sistem peradilan pidana oleh berbagai ahli. Salah satunya menurut Mardjono Reksodiputro, yang menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>22</sup>

Sedangkan disebutkan oleh Romli Atmasasmita bahwa sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai

---

<sup>22</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>24</sup>

Mengutip pernyataan Remington dan Ohlin, Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>25</sup>

Penentuan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan merupakan pernyataan pencelaan dari sebagian besar warga masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan, pencelaan mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa mendatang.

---

<sup>23</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996, hlm. 15.

<sup>24</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 8.

<sup>25</sup>Romli Atmasasmita, op. cit, hlm. 14.

Jadi tidak semata-mata taat pada ancaman yang menderitakan, melainkan karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil.<sup>26</sup>

Guna mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakam rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan criminal (*criminal policy*).<sup>27</sup>

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996, hlm. 26.

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>28</sup>

Berdasarkan KUHP BAB III Pasal 44 tentang Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana, disebutkan bahwa:

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.<sup>29</sup>

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan

---

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 240.

<sup>29</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHPA*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 36

berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”<sup>30</sup>

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).<sup>31</sup>

## 2. Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa dalam KUHP

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja.

Apabila kematian itu tidak disengaja, tidak dikenakan Pasal 338 KUHP, melainkan dikenakan Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain). Untuk dapat dituntut menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud, dan tidak dipikir- pikir lebih lama.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Solahuddin, *KUHP, KUHP dan KUHPdt*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 137.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 21.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama rumusan yang mencantumkan “direncanakan” sebagai unsur tindak pidana. Ketentuan pidana dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut :

“Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun”.<sup>33</sup>

Dalam rumusan delik ini dapat disimpulkan unsur-unsur adalah :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
- c. Merampas jiwa orang lain.

Delik yang memenuhi ketiga unsur ini diberi nama atau kualitas pembunuhan berencana. Rumusan delik ini, merupakan bentuk lain atau bentuk khusus dari delik atau kejahatan terhadap nyawa yang biasa atau umum ialah pembunuhan yang dirumuskan pada Pasal 38 KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun”<sup>34</sup>

S. R. Sianturi memberikan pendapatnya sebagai berikut : Pasal 336 ini pada dasarnya adalah tolok ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada Pasal 339 sampai dengan Pasal 349. Artinya pada pasal-pasal berikutnya harus ada orang lain yang terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau meringankan, hal yang memberatkan itu dapat berupa tindak pidana lainnya atau adanya rencana terlebih dahulu. Sedangkan yang meringankan itu dapat terjadi karena sesuatu yang mempengaruhi subyek atau objeknya. Apabila hal-hal yang

---

<sup>33</sup>*Ibid*, 23.

<sup>34</sup>*Ibid*.

memberatkan atau meringankan itu tidak ada maka dapat dikembalikan kepada Pasal 338 yang merupakan dasar daripada semua tindak pidana pembunuhan, yang unsur pokoknya ialah:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Merampas jiwa orang lain Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain.<sup>35</sup>

Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek perbuatan. Dikatakan adanya unsur sengaja jika unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Mengenai unsur kesengajaan dalam kepustakaan, pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan:

- a. kesengajaan sebagai maksud
- b. kesengajaan sebagai keharusan dan
- c. kesengajaan sebagai kemungkinan.

Kesengajaan sebagai maksud yaitu perbuatan itu disengaja karena memang maksud untuk mencapai suatu tujuan. Corak kesengajaan sebagai keharusan ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud harus melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: PT. HM, 1983, hlm. 489.

<sup>36</sup>Ewis Meywan, *Batas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V No. 2 Februari, 2016.

### 3. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338). Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu. Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338.<sup>37</sup>

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi.

---

<sup>37</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2013, hlm. 31.

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.<sup>38</sup>

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikrinya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.<sup>39</sup>

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang.

---

<sup>38</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2005, hlm. 31.

<sup>39</sup>*Ibid.*

Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.<sup>40</sup>

Adanya tenggang waktu itu masih tampak hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa. Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>Azhar Hafid, *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*, Lex Crimen Vol. IV No. 4, Juni 2015, hlm. 87.

<sup>42</sup>*Ibid.*

Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain: “dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”<sup>43</sup>

Leden Marpaung mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu ada dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan *moord* (*murder*) tetapi tidak mesti ada rencana.<sup>44</sup>

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

- a. “*Opzet*”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (*de vorm waarin opzet wordt gevormd*), yaitu harus dalam keadaan yang tenang,

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Leden Marpaung, *op. cit.*, hlm. 42.

- c. Pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Berdasarkan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba saja, dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan KUHP Federasi Rusia, delik pembunuhan dengan pemberatannya, diatur secara terperinci dan beberapa macam yaitu:

- a. Pembunuhan dua atau lebih orang (di Indonesia dan Belanda berlaku aturan *concursum* atau gabungan tindak pidana dengan penambahan pidana dengan sepertiga).
- b. Pembunuhan terhadap orang atau keluarganya dalam aktivitas resmi orang itu atau dalam menjalankan tugas publik.
- c. Pembunuhan terhadap orang yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan tidak berdaya dan juga pembunuhan melalui penculikan atau untuk menahan sandera.
- d. Pembunuhan terhadap perempuan yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan hamil.
- e. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat kejam.
- f. Pembunuhan yang dilakukan secara umum dan sangat berbahaya.
- g. Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui persekongkolan atau kelompok terorganisasikan.

- h. Pembunuhan dengan motif tanpa kasihan dengan menyewa, atau disertai dengan perampokan dengan kekerasan, pemerasan atau secara bandit.
- i. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat jahat.
- j. Pembunuhan yang dilakukan untuk menyembunyikan kejahatan lain atau untuk memudahkan pelaksanaannya dan juga pembunuhan yang disertai dengan perkosaan atau tindakan seksual yang lain.
- k. Pembunuhan yang dilakukan karena alasan nasional, rasial, atau kebencian agama atau permusuhan darah.
- l. Pembunuhan dengan tujuan untuk memperoleh organ atau jaringan tubuh.<sup>45</sup>

### C. Motif

#### 1. Pengertian Motif

Secara morfologi dalam kamus besar bahas indonesia memberikan pengertian motif dan motivasi yaitu “Motif” merupakan kata benda yang artinya “pendorong”, sedangkan “Motivasi” adalah kata kerja yang artinya “Mendorong” dengan kata lain, motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi merupakan dorongan atau kekuatan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>46</sup>

Motif atau motivasi dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari adanya suatu kebutuhan yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan Sardiman, menyebutkan motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 69.

menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.<sup>47</sup>

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu pengertian yang mencukupi semua pendorong, alasan atas dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia.

## 2. Motif sebagai unsur delik dalam delik pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

Dalam kriminologi (diluar konteks hukum pidana), dikenal bermacam- macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku, seperti yang dikemukakan oleh Bonger yang menggolongkan (mengklasifikasi) kejahatan dalam empat golongan yakni:<sup>48</sup>

- a. Kejahatan ekonomi (Pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain).
- b. Kejahatan seksual (Misalnya perkosaan, penyimpangan seksual dan sebagainya).
- c. Kejahatan kekerasan (seperti penganiayaan, pembunuhan).
- d. Kejahatan politik seperti makar untuk menggulingkan pemerintahan atau pemberontakan.

Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh Bonger ini adalah penggolongan berdasarkan motif pelaku.

---

<sup>47</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, 2012, hlm. 38.

<sup>48</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001, hlm. 47.

3. Motif bukan sebagai unsur delik dalam delik pembunuhan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

Dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan yaitu:<sup>49</sup>

- a. Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*);
- b. Sengaja sadar atau insyaf akan keharusan atau sadar akan kepastian (*Ozet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn = dolus eventualis = voorwaardelijk opzet*)

---

<sup>49</sup>Andi Zainal Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010, hlm. 286.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empris**

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui peneltian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung dilapangan.

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### 2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan hukum tertulis lainnya.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>50</sup>

Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>50</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 33.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, literatur-literatur, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penellitian ini.<sup>51</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian dalam melakukan data memerlukan pendapat dari beberapa narasumber. Narasumber memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 3 orang

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

## **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumentasi

#### **a. Studi Kepustakaan**

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer yang berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literature maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan atau Field Research adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau interview. Teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada narasumber yang dipilih, yaitu pihak-pihak berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Pemeriksaan Data**

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen, sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Interpretasi data

Yaitu data yang telah di deskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang telah di interpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh mengenai Analisis Yuridis Urgensi Keberadaan Motif Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

c. Penyusunan / Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>52</sup>

## **E. Metode Analisis Data**

Penelitian ini analisis data dilakukan secara *kualitatif*, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

---

<sup>52</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 90

## **V. PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Urgensi motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana adalah untuk mengonstruksi rangkaian perbuatan pelaku. Motif di dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana hanya berada dalam ranah memperkuat pembuktian adanya kehendak, baik dalam menemukan adanya unsur melawan hukum subyektif maupun kesengajaan. Motif juga diperlukan dan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dan dasar pemberat dan/atau peringan pidana terhadap terdakwa yang sifatnya sekunder bagi hakim. Penggunaan motif sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan ukuran pidana berkaitan dengan peran motif dalam menentukan derajat sifat melawan hukum perbuatan dan derajat kesalahan pelaku tindak pidana. Jika motif hendak diikutsertakan dalam sistem pemidanaan, maka penggunaannya dapat dilakukan dalam formulasi pedoman penentuan ukuran pidana dan formulasi peringanan dan pemberatan pidana. Dasar peringanan dan pemberatan sama dengan dasar untuk formulasi yang penentuan ukuran pidana, yaitu derajat sifat melawan hukum dan derajat kesalahan. Pada derajat sifat melawan hukum dan derajat

kesalahan tersebut dapat ditemukan pada keadaan-keadaan lain yang tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana, apakah berkaitan dengan keadaan orang (pelaku) maupun keadaan pada sebelum, pada saat, maupun sesudah tindak pidana dilakukan. Meskipun demikian bukan berarti motif harus dibuktikan keotentikannya karena sebagaimana yang dikemukakan di awal bahwa delik pembunuhan termasuk pembunuhan berencana tidak mengharuskan adanya motif. Walaupun motif tidak diuraikan, terdapat sarana lain yakni barang bukti dan alat bukti yang secara obyektif bisa digunakan untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja” beserta rumusan delik dalam Pasal 340 KUHP.

2. Motif bukan merupakan unsur delik dalam pembunuhan berencana. Dalam pembuktian tindak pidana motif merupakan sesuatu hal yang berada di luar rumusan delik pidana yang sifatnya metafisika. Terkait motif dalam tindak pidana tidak semua konstruksi Pasal dalam aturan hukum pidana (KUHP) memasukkan unsur motif sebagai elemen atau unsur delik, dalam Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), tidak terdapat unsur motif dalam konstruksi delik. Unsur motif dalam konstruksi delik biasanya diejawantahkan dengan kalimat “dengan maksud”. Konsekuensi jika unsur motif tidak menjadi rumusan delik adalah penyidik tidak perlu mengungkap atau menggambarkan motif itu dalam penyidikan maupun dalam pembuktian dan jaksa penuntut umum tidak perlu menguraikannya dalam dakwaan.

## **B. SARAN**

Penentuan motif sebagai unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 kitab undang undang hukum pidana banyak terjadi perbedaan penafsiran, dimana penafsiran dilakukan berdasarkan logika hukum dan yang lain berpendapat berdasarkan literatur yang ada. Diharapkan perbedaan pendapat yang ada dapat di lakukan konsolidasi sehingga terjadi persamaan presepsi yang pada akhirnya dapat di jadikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan keputusan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP yang menyatakan motif berada di luar unsur unsur pada pasal 340 KUHP diharapkan dapat menjadi yurisprudensi di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, Andi Zainal. *Pengantar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone. 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta. 1996.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana. 2003.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2001.
- Farid, Zaenal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Gandasubrata, Purwoto. *Renungan Hukum*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. 1998.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Hiarreej, Eddy OS. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia. 2012.

- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Priyanto, Anang. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1993.
- Sadirman, A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sahetapy, J.E. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali. 1982
- Siantur, S. R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: PT. HM. 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro. 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Solahuddin. *KUHP, KUHP dan KUHPdt*. Jakarta: Visimedia. 2008.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **C. JURNAL**

Antony Duff Kutipan dalam Shachar Eldar dan Elkana Laist, *The Irrelevance of Motive and The Rule of Law*.

Eddy Omar Sharif Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no.1, 2019.

Damiri, *Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Motif dalam Sistem Pemidanaan*, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 10 No. 1, 2019.

Hafid, Azhar. *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. Lex Crimen* Vol. IV No. 4. Juni, 2015.

Meywan, Ewis. *Batas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum Lex Crimen* Vol. V No. 2. Februari, 2016.

## **D. SUMBER LAIN**

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364/4>. Diakses Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 15.27

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/indea.php>. Diakses Tanggal 10 Setember 2023 Pukul 19.26